

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang terbentuknya Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan pembentukan perundang-undangan telah berlandaskan pijakan, latar belakang mengapa Perda ini dibuat atas 3 dasar:
 - a. Dasar yuridis, dasar hukum pembentukan Perda Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol, Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 04/PDN/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaga Daerah Tahun 2014), Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (nomor 7).

- b. Dasar Sosiologis, Perda tersebut sebagai upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menekan transaksi jual beli minuman beralkohol agar tidak bebas dijual dan sembarangan. Apalagi hal tersebut sangat bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Kota Banjarmasin yang tidak meminum minuman beralkohol dan berseberangan dengan julukan Kota Banjarmasin sebagai kota yang agamis.
 - c. Dasar filosofis, Perda tersebut dilihat dari cita-cita kebenaran, Perda tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak melarang, masih sebatas mengendalikan dan mengawasi. Dari cita-cita keadilan, secara umum Perda tersebut adil untuk semua kalangan, suku, dan agama tanpa terkecuali. Sedangkan dari cita-cita kesusilaan, Perda tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia secara umum yang tidak mengonsumsi minuman beralkohol.
2. Analisis *maqashid syari'ah* dalam memandang Perda kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 dalam kemaslahatan, yaitu pertama *hifz ad-din* (menjaga agama) sebab mengonsumsi alkohol dilarang dalam Islam karena merusak keimanan dan mengganggu ibadah, seperti sholat yang tidak sah jika dalam keadaan mabuk. Pasal 26 Perda tersebut melarang penjualan dan konsumsi alkohol selama bulan Ramadhan untuk menghormati bulan suci tersebut. Namun, dalam Islam, larangan ini berlaku setiap waktu, bukan

hanya selama bulan Ramadhan. Oleh karena itu, Perda tersebut bisa dianggap sebagai perda syariah karena bertujuan menjaga agar ibadah seorang muslim tidak terganggu. Kedua, *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) disebabkan Perda tersebut membatasi penjualan dan konsumsi alkohol untuk melindungi masyarakat, mengizinkan penjualan hanya di tempat tertentu seperti restoran, bar, pub, dan hotel bintang 4 dan 5. Islam menekankan pentingnya mengonsumsi makanan halal dan baik untuk menjaga jiwa, sesuai dengan Surah al-Baqarah ayat 168. Mengonsumsi atau mengedarkan alkohol dilarang dalam Islam karena dapat merusak jiwa dan akal, sehingga dilarang untuk menjaga kualitas hidup manusia. Ketiga, *Hifz al-aql* (menjaga akal) meskipun Perda tersebut mengatur penjualan minuman beralkohol, tetapi peraturan tersebut kurang menegaskan aspek kesehatan. Meskipun ada batasan usia 21 tahun untuk membeli alkohol, *maqashid syari'ah* pada *hifz al-aql* menekankan pentingnya menjaga akal sejak kecil. Oleh karena itu, pembatasan usia dalam perda tersebut dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang mengajarkan penggunaan dan perlindungan akal sejak dini.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Banjarmasin agar kiranya untuk mengkaji ulang Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Kepada masyarakat, terutama kaum muslim agar tetap menghindari minuman beralkohol meskipun perda memberikan pengawasan dan pengendalian.